

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Inovasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga-lembaga publik baik di tingkat pusat maupun daerah, karena inovasi merupakan elemen kebutuhan sosial yang terus berubah dan dinamis. Inovasi diharapkan menjadi strategi transformasi untuk meningkatkan pemanfaatan kinerja organisasi pada barang dan jasa. Salah satu upaya strategis lembaga publik untuk dapat terus melakukan perubahan tersebut adalah dengan memberikan produk baru (baik dalam arti barang maupun jasa), struktur baru, hubungan baru dan kultur baru (Siagian, 2007: 58). Oleh karena itu, konsekuensi logis dari status lembaga publik sebagai lembaga pelayanan publik adalah bahwa mereka tidak boleh menerapkan prinsip "asal terlayani" kepada masyarakat umum sebaliknya, mereka harus menerapkan prinsip pelayanan berdasarkan ukuran efektif, efisien, dan produktif. Inovasi di lembaga publik, termasuk lembaga pemerintah pusat dan daerah, memerlukan perhatian yang lebih besar karena inovasi harus dilakukan secara bersamaan dan terintegratif karena akan berdampak besar pada seluruh organisasi. Jika inovasi dilakukan secara parsial, itu hanya akan memengaruhi pada bagian tertentu dari organisasi. Ini tidak akan berdampak pada visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Pembaruan dalam manajemen pemerintah daerah dikenal sebagai inovasi. Kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan masyarakat adalah sumber ide atau inisiatif ini.

Suatu langkah yang panjang dari sebuah proses kebijakan adalah implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk keseluruhan proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor pendidikan, proses implementasi adalah yang paling penting. Dengan kata lain, sebaik apapun rumusan kebijakan atau rumusan yang dibuat, itu tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan proses implementasi. Oleh karena itu, meskipun sederhana, hal ini bermanfaat jika diterapkan pada perencanaan dan perumusan kebijakan yang buruk atau tidak memadai. Implementasi kebijakan, juga dikenal sebagai proses pembuatan kebijakan, merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti yang dinyatakan oleh Hasbullah (2015), proses pembuatan kebijakan adalah proses politik yang terdiri dari serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lain yang disebut sebagai proses pembuatan kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "implementasi" yang berarti "pelaksanaan" atau "penerapan". Sebenarnya, kata "implementasi" mengacu pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang ada dalam suatu sistem. Selain itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, (1979) mengatakan bahwa implementasi kebijakan berfokus pada memahami apa yang terjadi segera setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Kejadian dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara disahkan mencakup upaya untuk mengendalikannya dan memiliki dampak yang signifikan pada

masyarakat. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2012). Menurut mekanisme, implementasi adalah lebih dari sekedar aktivitas kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dengan menggunakan kriteria dan standar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Memahami implementasi kebijakan adalah bagian dari memahami kebijakan secara keseluruhan memahami implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan adalah hasilnya, bahkan seringkali membuatnya lebih sulit dan lebih rumit. Untuk memastikan akses yang adil ke pendidikan, pemerintah negara, wilayah, atau lembaga pendidikan lainnya dapat membuat kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan. Kurikulum, metode pengajaran, pengawasan dan evaluasi, sarana dan prasarana, dan pengembangan tenaga pengajar dapat menjadi bagian dari kebijakan ini.

Pelayanan publik adalah komponen penting dari suatu lembaga pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang melayani kebutuhan orang lain atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Agung Kurniawan, 2005:6). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di organisasi penyelenggara yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Salah satu kendala yang menghalangi pelayanan publik di Indonesia adalah responsifitas pegawai ASN.

Sebuah Instansi Pemerintahan selalu memberikan inovasi kebijakan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat inovasi kebijakan. Ada beberapa program kerja pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat terutama di bidang seperti, kesehatan dan pendidikan, salah satu dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pendidikan adalah Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kebijakan pendidikan tersebut digagaskan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada awal bulan September 2016 dan dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Program ini merupakan lanjutan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berada di kalangan siswa-siswi yang kurang mampu dan mendukung pendidikan siswa-siswi sampai dunia perkuliahan. Dengan biaya penuh dari APBD DKI Jakarta, para penerima

KJMU menerima bantuan biaya sebesar Rp9.000.000,00 setiap semester. Sebagian dari uang ini dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal. Biaya penyelenggaraan pendidikan tercantum dalam Pergub (2016) sebagai bantuan biaya hidup yang mencakup buku, makanan, transportasi, peralatan, dan pendukung personal lainnya dengan seharga, Rp 1.500.000/ perbulan. Program ini ditujukan untuk mahasiswa baru maupun yang sudah aktif, dengan syarat mereka berpotensi unggul secara akademik Tetapi, memiliki keterbatasan finansial. Persyaratan pendaftarannya harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili DKI Jakarta dan hal tersebut sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta tidak menerima bantuan pendidikan lainnya dari pemerintah pusat dan daerah. Dilansir dari website [beritajakarta.id](http://beritajakarta.id), Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) hanya dapat digunakan oleh mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. KJMU tergolong sebagai beasiswa berkebutuhan (*need-based scholarship*) yang memenuhi secara penuh biaya langsung (UKT) maupun biaya tidak langsung (biaya hidup). Beasiswa ini tidak sekadar bertindak sebagai instrumen bantuan sosial transaksional, melainkan sebagai *human capital investment* (investasi modal manusia) dan pembebas beban kognitif (*cognitive liberator*). Namun setahun yang lalu KJMU ini juga tersedia di perguruan tinggi swasta, namun terbatas pada perguruan tinggi yang terakreditasi A dan diisolasi hanya di DKI Jakarta. Pada tahun 2024 Heru Budi Hartono menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memangkas jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Tercatat ada 15 ribu lebih. Dilansir dari dinas

Pendidikan mengenai KJMU bahwa penerima program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahap 1 tahun 2024 sebanyak 15.649 yang dapat melewati proses verifikasi dan layak mendapatkan beasiswa KJMU saat ini, dokumen pencairan tengah menunggu paraf Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono. Peningkatan ini didasarkan oleh Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2019 yang dalam Peraturan Gubernur sebelumnya KJMU hanya bisa didapatkan oleh mahasiswa dari PTN saja, diperluas dengan pernyataan PTS juga bisa mendapat bantuan KJMU dengan catatan kampus dan program studi harus terakreditasi minimal A. Hal ini juga sejalan dengan Pasal (76), (83), dan (89) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi hak siswa yang kurang mampu perekonomiannya untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pada prinsipnya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan biaya untuk menempuh pendidikan mereka. Hal ini disahkan juga pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan yang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh dalam pendanaan ataupun kebijakan Pendidikan untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan (Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2006 Sistem Pendidikan), ini selaras dengan kebijakan yang diperlukan oleh para mahasiswa/I di DKI Jakarta dengan menerapkan program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Peran pendidikan memerlukan kesejahteraan sosial. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yang

menekankan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan akses ke pendidikan dasar, yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Fajar & Mulyanti, 2019). Saat ini, pemerintah berusaha memberikan layanan berkualitas tinggi dan merata di seluruh wilayah untuk memastikan standar pendidikan yang memadai dengan bantuan alokasi daerah. seperti yang sudah tertera di Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta (JDIH), dalam implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terdapat beberapa adanya regulasi hukum yang berlaku, seperti adanya Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, Seperti yang diketahui selain Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ada beberapa program beasiswa yaitu KIP-K, kedua program tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, walaupun tujuan dari kedua program tersebut sama yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencegah kemiskinan yang struktural, hanya perbedaan sasaran dan besaran bantuan yang diberikan.

***Tabel 1.1 Tabel mengenai Data penerima KJMU dengan Tahap 1 dan Tahap 2***

Data KJMU 2022-2025							
2022		2023		2024		2025	
Tahap 1	3649	Tahap 1	4132	Tahap 1	7416	Tahap 1	7751
Tahap 2	4432	Tahap 2	10913	Tahap 2	7312	Tahap 2	7687

*Sumber: Data Kuantitatif P4OP*

Tabel tersebut memberikan data yang konkret mengenai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan adanya dua tahap dan data tersebut diberikan dari data 2022-2025, adanya penurunan data penerima di tahun 2024 dan terbukti bahwa di tahun 2024 adanya hambatan mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tentu sudah memberikan keuntungan kepada masyarakat terutama warga DKI Jakarta yaitu meningkatkan kredibilitas pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Jakarta dan dapat memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan Pemerintahan Provinsi, Tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan mulus selalu ada hambatan atau tantangan sebuah kebijakan tersebut. Program tersebut sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada sektor ekonomi ataupun sosial. Peningkatan akses pendidikan merupakan dampak positif yang terjadi dengan adanya program kebijakan ini yaitu, memberikan kesempatan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan menghilangkan hambatan finansial sehingga siswa tidak perlu mempertimbangkan biaya kuliah yang tinggi. Program ini diharapkan dapat memberikan sumber daya manusia yang berkualitas karena siswa biasanya sangat termotivasi untuk belajar dan dapat menjadi acuan untuk menjadi lulusan yang hebat. Selain itu, program ini diharapkan akan menghasilkan lulusan yang lebih baik, hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi seperti, meningkatkan produktivitas dalam dunia kerja

serta dapat memberikan inovasi dalam berbagai sektor serta menjadi acuan dalam menciptakan lapangan dunia kerja yang baru.

Dengan adanya program ini Pemerintah sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dalam keberlangsungan hidup rakyat, bukan lagi di zaman dahulu bahwa hanya rakyat-rakyat atas yang bisa mencicipi dunia pendidikan, di zaman sekarang harus merata bukan cuma rakyat-rakyat atas saja / *bourgeois* kaum proletar atau rakyat-rakyat kecil juga harus wajib dan sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Seperti George Counts, ia mengemukakan bahwa pendidikan harus digunakan untuk mengubah masyarakat. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan kesetaraan sosial dan perubahan sosial yang lebih adil. Tidak hanya itu, banyak peneliti-peneliti lain yang mengemukakan bahwa pendidikan itu penting dan tidak memandang status sosial, hal ini tentu mematahkan atau menyela kritis terhadap kritis pendidikan. Disebutkan bahwa dalam pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia. Selain itu juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal (12) “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam penelitian ini proses pendidikan tidak akan lepas dari sebuah dukungan biaya atau sumber dana pendidikan yang memadai. Kebutuhan tersebut menjadi urgensi yang

penting dalam keberlangsungan kebijakan tersebut dalam otonomi daerah yang meliputi sektor pendidikan. Peneliti bisa mengetahui definisi biaya pendidikan tersebut, Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input atau sumber daya pendidikan tertentu yang digunakan untuk mencapai hasil pendidikan pada tingkat tertentu dalam suatu program pendidikan. Biaya pendidikan mungkin merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Pandangan peneliti tentang hubungan antara biaya pendidikan dan program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul adalah bagaimana proses perencanaan anggaran pendidikan dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengenai hal ini tentu diharuskan adanya regulasi yaitu tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengatur bagaimana tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atas pembiayaan pendidikan. Selain itu, ada Peraturan Gubernur Pemerintah yang mengatur anggaran pendidikan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik. Namun, program ini tidak selalu berjalan lancar. Beberapa hambatan termasuk kurangnya koordinasi dalam penerapan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, proses verifikasi data KJMU, layanan publik yang buruk atau tidak responsif terhadap laporan masyarakat tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan seringnya penurunan dana yang tertunda. Kemudian, dilansir pada website [tirto.id](http://tirto.id) pengamat pendidikan Doni Koesoema mengatakan bahwa gagasan program KJP/KJMU yang dipromosikan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno berisiko digunakan dengan salah oleh penerimanya karena bantuan yang diberikan dapat ditarik

tunai, yang dapat membawa mereka untuk membeli berbagai keinginan mereka (Chusnul Chotimah, 2017).

Urgensi penelitian ini diletakkan pada kontradiksi antara janji demokratisasi akses pendidikan tinggi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan realitas tata kelola birokrasinya yang masih terfragmentasi. Warga DKI Jakarta, yang saat ini sedang menghadapi himpitan ekonomi perkotaan berupa tingginya biaya hidup (*cost of living*) dan tren kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sangat menggantungkan kelangsungan studi anak-anak mereka pada kestabilan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Namun, perubahan paradigma manajemen data kemiskinan berbasis sistem desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan data Regsosek dan Bappenda pada tahun 2024 justru melahirkan patologi birokrasi baru. Fenomena pemutusan kepesertaan secara sepihak (*shock implementation*) tanpa adanya sosialisasi preventif dan hak sanggah (*grace period*) telah memicu kepanikan massal di kalangan mahasiswa prasejahtera. Kegagalan koordinasi lintas instansi (P4OP, Dinas Sosial, dan Bappenda) menimbulkan kondisi saling lempar tanggung jawab yang mengorbankan hak pendidikan warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan, mengidentifikasi faktor penghambat tata kelola, dan menawarkan solusi struktural demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mahasiswa prasejahtera di DKI Jakarta.

Pengimplementasian program kerja Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) peneliti diharapkan bisa mengetahui pelaksanaan, penerapan, dan

tujuan program ini dibuat dan juga bisa mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai KJMU. Tidak hanya itu, hal ini bisa peneliti mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengetahui program-program kerja lainnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Program KJMU harus menerima kritik dan mendukung agar mereka dapat memperbaiki dan menyempurnakan program untuk mencapai tujuan mereka. Ini menjadi landasan untuk peneliti dalam mengangkat judul **“Analisis Implementasi Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di DKI Jakarta”** sebagai acuan yang penting untuk meningkatkan kinerja program kebijakan tersebut. Penelitian mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), guna juga mengetahui program beasiswa yang akhir-akhir ini sering menjadi bahan omongan oleh masyarakat dikarenakan program beasiswa ini menghapus data-data beasiswa mahasiswa/I yang sudah diaplikasikan dan dihapus tanpa pengetahuan dari penerima beasiswa. Analisis implementasi kebijakan KJMU harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memastikan bahwa program berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sangat penting untuk didapatkan oleh para mahasiswa DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan finansial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa bagaimana implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terhadap mahasiswa DKI Jakarta.
2. Menganalisa dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui pengertian dan juga sistem Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) serta Implementasi mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan sumber rujukan bagi penulis dan menjadi bahan evaluasi dari inovasi kebijakan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

## 1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Sebagai Upaya Peningkatan akses dan Kesempatan Belajar Di PTN Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu	Nazwa Izhatul Maula	penelitian ini berfokus pada lingkungan implementasi kebijakan KJMU. Analisis implementasi kebijakan KJMU juga harus mempertimbangkan faktor lain, seperti kepentingan kelompok sasaran yang disebutkan dalam konten kebijakan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan pemanfaatan program kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebagai bagian dari peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan aksesibilitas dan kredibilitas mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan KJMU, dan faktor-faktor tersebut
2.	Analisis Hambatan dan Tantangan Implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.	Adlina Rizkianur dan Lince Magriasti	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang berkontribusi pada hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan KJMU di Universitas Negeri Padang.	Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan informan melalui metode <i>purposivesampling</i> . Setelah dikumpulkan Data diproses melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kemudian dievaluasi melalui merangkum, penampilan, dan perumusan kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peneliti dapat melihat faktor apa saja yang menghalangi pelaksanaan KJMU, serta masalah yang dihadapi penerima beasiswa di UNP. Penelitian ini juga menawarkan saran untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KJMU berjalan dengan baik. Misalnya, disarankan agar KJMU tidak terlalu lama mentransfer dana UKT, dan KJMU harus lebih


No.	Judul	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
					berkomunikasi dengan BAK.
3.	Evaluasi Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di UIN Jakarta	Rifqa Ruslan Sagita	Penelitian ini dilakukan karena peneliti hendak melakukan evaluasi terhadap kinerja Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terjadi di kampus UIN Jakarta, mengetahui kurangnya komunikasi antara Dinas Pendidikan, forum KJMU dan pihak universitas, mengetahui evaluasi <i>context, input, process, product</i> dalam program beasiswa KJMU.	Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar sebagai alat penelitian dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di UIN Jakarta dan untuk menggunakannya sebagai evaluasi. Penelitian ini menemukan fakta yaitu terjadinya kelemahan pada analisis SWOT diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan dana KJMU. Hal itu dapat menjadi acuan untuk peneliti ini untuk memahami sejauh mana evaluasi ini dilakukan dalam penerapan KJMU ini.

No.	Judul	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
4.	Implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Bakas Resa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul diterapkan dan berdampak pada penerima. Menganalisis adanya kebijakan Peraturan Gubernur yang tidak konsisten dalam penerapannya, kurang berjalannya sosialisasi dan informasi dan hal itu berdampak kepada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini tidak tepat sasaran bagi penerima yang membutuhkan dan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan kebijakan Peraturan Gubernur penerima bantuan sosial pendidikan.	Jenis penelitian hukum normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini. Normatif-empiris bermaksud menggunakan studi kasus normatif-empiris, yang merupakan hasil dari hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 belum sepenuhnya menerapkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan tersebut tidak menangani masalah kesesuaian kandidat penerima KJMU, yang seharusnya dikhususkan untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Persepsi masyarakat tentang "kesejahteraan sosial" di DKI Jakarta dipengaruhi oleh program oleh penelitian ini. Peneliti memperoleh ide atau inovasi untuk penelitian ini, dan penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi. Dengan menggunakan referensi ini, peneliti dapat memberikan dampak atau komponen pada masalah yang mereka angkat.

Tabel diatas merupakan penelitian terdahulu mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan menjadikan sebuah referensi kepada penulis. Studi sebelumnya, seperti Resa (2020) dan Sagita (2021), melihat KJMU sebelum Pergub No. 101 tahun 2021 berlaku atau saat peraturan tersebut baru disahkan secara administratif. Sebaliknya, penelitian peneliti mengamati kejadian nyata dari krisis transisi (*shock implementation*) yang terjadi pada awal tahun 2024. Massal pemutusan partisipasi disebabkan oleh pemadanan data DTKS dengan sistem Regsosek Bappenas dan data aset Bappenas. Satu-satunya penelitian yang secara empiris membahas karakteristik krisis kebijakan pasca-integrasi data adalah penelitian ini. Untuk mencapai analisis yang lebih luas, penelitian ini menganalisis hubungan horizontal interorganisasional di hulu birokrasi Pemprov DKI Jakarta (P4OP Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappenda) dan membandingkan efeknya di hilir pada tiga kampus mitra sekaligus: UNJ, UIN Jakarta, dan UPN Veteran Jakarta. Ini menghasilkan analisis representatif tentang ekosistem KJMU secara keseluruhan. Peneliti menggunakan dimensi struktural dari Van Meter dan Van Horn lalu dipadukan dengan kemampuan regulasi dan non-yuridis dengan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Studi sebelumnya hanya melihat mahasiswa penerima manfaat sebagai objek pasif kebijakan. Namun, penelitian ini menemukan dan menganalisis peran Forum KJMU, NaraMuda, dan Gerakan Seribu Langkah (GSL) sebagai aktor mediator informal yang melakukan resiliensi (*resilience target group*) untuk menembus kebuntuan birokrasi formal.

## 1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui alur kerangka pemikiran sebagai berikut. Bagan ini menunjukkan bagaimana ketiga teori bekerja secara bersamaan dan berjenjang dalam menganalisis implementasi KJMU.



## KUALITAS TATA KELOLA KEBIJAKAN

[*Dianalisis dengan Good Public Policy Governance, Mulyadi, 2015*]

- ▶ Akuntabilitas: Ketepatan sasaran DTKS vs. temuan lapangan (2.337 penerima tercoret)
- ▶ Transparansi: Defisit sosialisasi SMA & komunikasi pencegahan (Shock Implementation 2024)
- ▶ Responsivitas: 'Lempar-lemparan' birokrasi; NaraMuda lebih efektif dari helpdesk formal



## OUTPUT & OUTCOME KEBIJAKAN

- ▶ Efektivitas bantuan dana: UKT terbayar, living cost bervariasi antar kampus
- ▶ Dampak akademik: Pergeseran dari mode survival → mode akademik (bandwidth recovery)
- ▶ Mobilitas sosial vertikal: KJMU sebagai 'lift sosial' generasi pertama sarjana dari keluarga Desil 1–4

### ***Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian***

*Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Van Meter & Van Horn (1975), Mazmanian & Sabatier (1979), dan Mulyadi (2015).*

Bagan kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa implementasi KJMU merupakan proses bertingkat yang berlangsung dari Input Kebijakan (regulasi dan anggaran) adanya korelasi dengan teori Van Meter dan Van Horn dan merancang menjadi proses implementasi (dianalisis oleh Van Meter & Van Horn), Kompleksitas Masalah & Kapasitas Regulasi (dianalisis oleh Mazmanian & Sabatier), Kualitas Tata Kelola (dianalisis oleh Good Governance) *Output & Outcome* Kebijakan. Setiap level analisis memberikan kontribusi penjelasan yang berbeda dan saling melengkapi, sehingga tidak ada aspek implementasi KJMU yang luput dari analisis.

## 1.7 Kerangka Teori

### 1.7.1. Van Meter dan Van Horn


Kedua ahli ini menciptakan dan mengembangkan teori ini, yang biasanya disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan), teorinya berakar dari gagasan bahwa sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan akan memengaruhi perbedaan dalam proses implementasi. Model ini dibangun di atas asumsi bahwa kinerja implementasi (*policy performance*) dapat dipahami sebagai fungsi dari enam variabel yang saling berinteraksi. Keenam variabel tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan membentuk sistem kausal di mana perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya dan akhirnya berdampak pada output implementasi. Keenam variabel tersebut, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Enam Variabel Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**

No.	Variabel	Penjelasan Konseptual	Relevansi dengan KJMU
1	Standar dan Sasaran Kebijakan (Standards and Objectives)	Kejelasan, konsistensi, dan ketepatan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Semakin jelas standar, semakin mudah pelaksana menilai ketercapaiannya.	Pergub No.101/2021 menetapkan kriteria DTKS Desil 1–4 sebagai standar penerima. Namun ditemukan paradoks antara desil administratif dan kondisi riil di lapangan.
2	Sumber Daya (Resources)	Ketersediaan sumber daya finansial, SDM, dan infrastruktur pendukung yang memadai bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan.	Anggaran APBD KJMU berfluktuasi signifikan (Rp360 M → Rp140 M pada 2024); keterbatasan SDM P4OP menyebabkan kelumpuhan pelayanan saat krisis Maret 2024.

3	Komunikasi Antarorganisasi (Inter-organizational Communication)	Kualitas transmisi informasi tentang tujuan dan standar kebijakan kepada seluruh aktor pelaksana, serta konsistensi pesan yang disampaikan.	Komunikasi antara P4OP–Dinsos–Bappenda bersifat satu arah dan terfragmentasi. Tidak ada sistem notifikasi proaktif kepada penerima saat terjadi perubahan status DTKS.
4	Karakteristik Badan Pelaksana (Implementing Agency Characteristics)	Kompetensi, struktur organisasi, norma internal, dan budaya kerja lembaga pelaksana yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan menjalankan mandat kebijakan.	P4OP sebagai UPT teknis memiliki kapasitas digitalisasi yang baik, namun wewenangnya terbatas sebagai 'end-user data' pasif tanpa otoritas koreksi data DTKS lintas instansi.
5	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Socioeconomic and Political Conditions)	Faktor-faktor eksternal di luar sistem kebijakan yang mempengaruhi jalannya implementasi, termasuk dukungan atau resistensi dari berbagai kelompok kepentingan.	Inflasi biaya hidup Jakarta; pergantian Pj. Gubernur (2022→2024); tekanan DPRD; kenaikan UKT nasional 2024 memperburuk urgensi bantuan namun justru bersamaan dengan pemangkasan kuota.
6	Sikap/Disposisi Pelaksana (Disposition of Implementors)	Komitmen, motivasi, dan penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka jalankan. Disposisi negatif dapat menyebabkan sabotase implementasi.	Staf P4OP menunjukkan komitmen ("langsung temu langsung selesai"), namun terbatas oleh birokrasi prosedural dan ketergantungan data pada Dinsos. Disposisi positif kampus UIN terbukti meningkatkan kualitas layanan.

*Sumber: Diadaptasi dari Van Meter & Van Horn (1975).*



**Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn**

*Sumber: Diambil dari Jurnal Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), 2016.*

Dalam penelitian ini, model dari Van Meter dan Van Horn akan diaplikasikan sebagai pisau utama untuk menganalisis dan fokus di Bab III sebagai hasil dan pembahasan. Dimensi pertama adalah standar dan sasaran kebijakan; dimensi kedua adalah sumber daya manusia dan finansial; dimensi ketiga adalah dinamika struktur instansi, yang mencakup pola koordinasi lintas lembaga dan fenomena *Silo Effect*; dan dimensi ketiga adalah dinamika anggaran APBD dan kapasitas kelembagaan P4OP.

Kedua ahli ini juga menawarkan metode untuk menghubungkan masalah kebijakan dengan implementasi dan model konseptual untuk menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja. Selain itu, mereka menyatakan bahwa konsep seperti perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak sangat penting untuk implementasi prosedur. Dalam teori ini dijelaskan bahwa aspek kebijaksanaan memengaruhi proses implementasi, sehingga sebagian besar implementasi akan berhasil dengan sedikit perubahan yang diinginkan dan tujuan yang jelas,

terutama bagi mereka yang mengelola program di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karena suatu kebijakan menetapkan sasaran dan standar tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan bergantung pada penilaian tingkat ketercapaian sasaran dan standar tersebut. Lebih sederhana lagi, kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tingkat keberhasilan dan *the degree of accomplishment* (Agustino, 2016).

### **1.7.2. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Teori ini bisa disebut *A frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa kemampuan untuk menemukan elemen yang memengaruhi tercapainya tujuan formal selama proses implementasi adalah bagian penting dari implementasi kebijakan publik. Ada tiga variabel yang memengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Mazmanian dan Sabatier berargumen bahwa proses implementasi adalah seluruh rangkaian kejadian setelah disahkannya pedoman kebijakan (seperti undang-undang, keputusan menteri, atau peraturan gubernur) yang mencakup upaya-upaya administratif untuk mengelolanya guna mencapai tujuan yang telah digariskan (Mazmanian & Sabatier, 1983).

**Tabel 1.3 Tiga Variabel Kerangka Analisis Mazmanian dan Sabatier**

Variabel	Dimensi	Penjelasan	Temuan KJMU (Bab III)
Variabel I	Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem)	Seberapa mudah masalah kebijakan dapat diselesaikan. Mencakup: ketersediaan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, dan proporsi populasi yang terdampak.	Kemiskinan di Jakarta bersifat multidimensi dan dinamis: kasus NIK dipinjam pihak ketiga, desil tidak mencerminkan kondisi riil, dan kondisi ekonomi berubah antar-semester → tingkat kesulitan (tractability) sangat tinggi.
Variabel II	Kemampuan Regulasi Menstrukturkan Implementasi (Ability of Statute to Structure Implementation)	Seberapa presisi peraturan perundang-undangan mampu mengatur perilaku pelaksana dan kelompok sasaran. Mencakup: kejelasan tujuan, ketepatan alokasi sumber daya, dan hierarki pengambilan keputusan.	Pergub No.101/2021 sangat rinci soal kriteria DTKS, namun TIDAK mengatur: (a) sistem notifikasi dini bagi penerima; (b) grace period sebelum pencabutan; (c) mekanisme koreksi data lintas instansi secara mandiri oleh P4OP.
Variabel III	Variabel di Luar Regulasi (Non-statutory Variables Affecting Implementation)	Faktor-faktor eksternal yang tidak diatur dalam peraturan namun mempengaruhi implementasi: kondisi sosio-ekonomi, dukungan publik, sikap lembaga pelaksana, dan komitmen pejabat.	Pergantian Pj. Gubernur (2022–2024) mengubah prioritas anggaran drastis; tekanan DPRD dan protes mahasiswa mendorong pemulihan kuota; munculnya NaraMuda sebagai aktor informal yang mengisi celah koordinasi formal.

Sumber: Diadaptasi dari Mazmanian & Sabatier (1979).

Fokus utama dari teori ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan formal (*attainment of formal statutory objectives*) di sepanjang jalur implementasi. Ketiga variabel tersebut termasuk dalam tiga kelompok besar yaitu, kesulitan mengatasi masalah yang akan dihadapi, kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk mengatur implementasi yang tepat, dan dampak langsung dari berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan untuk tujuan yang tercakup dalam keputusan kebijaksanaan.

Kerangka Mazmanian dan Sabatier digunakan dalam penelitian ini secara komplementer terhadap model Van Meter dan Van Horn. Jika Van Meter dan Van Horn menjelaskan dinamika internal birokrasi pelaksana, maka Mazmanian dan Sabatier menjelaskan mengapa birokrasi tersebut menghadapi kesulitan yang sulit diselesaikan meski sudah ada regulasi yang kuat. Penerapan kerangka ini dalam penelitian KJMU difokuskan pada dua hal yaitu, Pertama, menganalisis *tractability of the problem*, yaitu tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi kemiskinan faktual di Jakarta. Sistem DTKS yang berbasis desil terbukti tidak mampu menangkap dinamika kemiskinan yang bersifat multidimensi, kontekstual, dan *real-time*. Lalu, kedua, menganalisis kemampuan Pergub No.101/2021 menstrukturkan implementasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini sangat detail dalam mengatur kriteria penerima, terdapat celah krusial dalam hal mekanisme perlindungan penerima aktif dari perubahan kebijakan yang mendadak.

## **1.8 Definisi Konseptual**

### **1.8.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun sebuah instansi pemerintahan yang mengarahkan untuk mendapatkan pencapaian dari tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab, 2012). Mengenai konteks pendidikan, implementasi mencakup proses penerapan proses penerapan dari program yang dirancang untuk memperluas akses, meningkatkan mutu pendidikan, menjamin keberlanjutan layanan pendidikan bagi kelompok sasaran. Mazmanian dan Sabatier (1979) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai upaya memahami apa yang sedang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku, mencakup kejadian dan kegiatan yang mengikuti pengesahan pedoman kebijakan negara, termasuk upaya pengendaliannya serta dampak nyata terhadap masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara konseptual didefinisikan sebagai keseluruhan proses operasionalisasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2021 (perubahan atas Pergub Nomor 97 Tahun 2019) tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, dengan sasaran mahasiswa yang mengalami keterbatasan finansial dan berdomisili warga DKI Jakarta. Proses ini mencakup pendaftaran, penyaringan kelayakan ekonomi berbasis data kesejahteraan, koordinasi lintas instansi, verifikasi status akademik, hingga

pencairan dana stimulan guna menjamin keberlangsungan studi mahasiswa prasejahtera asal DKI Jakarta di perguruan tinggi mitra.

### 1.8.2 Tata Kelola Kebijakan (*Good Public Policy Governance*)

Secara konseptual, tata kelola kebijakan adalah struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik secara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Agustino, 2016). Tata kelola kebijakan publik merujuk pada tata hubungan, mekanisme, dan proses kerja yang melibatkan aktor pemerintah (*government*), sektor privat, dan masyarakat sipil (*civil society/target group*) dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan publik. Terlebih mengenai informasi terhadap masyarakat dan pemerintah harus bertanggungjawab dalam keberjalanannya sebuah kebijakan, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan *leading actor* atau yang memiliki otoritas atau kewajiban penuh atas kebijakan, kegiatan, dan program tersebut.

**Tabel 1.4 Pilar *Good Public Policy Governance***

<b>Pilar</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator Kunci</b>
Akuntabilitas (Accountability)	Kewajiban pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat.	Ketepatan sasaran penerima; transparansi penggunaan APBD; minimalisasi <i>inclusion/exclusion error</i> .
Transparansi (Transparency)	Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan yang akurat, tepat waktu, dan dapat	Ketersediaan informasi pendaftaran; pemberitahuan perubahan kebijakan;

	diakses oleh seluruh kelompok sasaran.	konsultasi publik sebelum kebijakan disahkan.
Responsivitas (Responsiveness)	Kemampuan pemerintah merespons keluhan, kebutuhan, dan aspirasi kelompok sasaran secara cepat, tepat, dan tuntas tanpa diskriminasi.	Kecepatan respons P4OP; ketuntasan penyelesaian aduan; ada/tidaknya 'buck-passing' lintas instansi.
Partisipasi (Participation)	Keterlibatan warga dan kelompok sasaran dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang berdampak langsung pada mereka.	Ada/tidaknya forum konsultasi formal bagi penerima; pengakuan formal terhadap organisasi penerima; mekanisme dialog sebelum kebijakan berubah.

*Sumber: Diadaptasi dari Mulyadi (2015).*

Mengenai tabel tersebut memberikan pilar, defnisi operasional, dan indikator yang dibahas dalam bab III Hasil dan Pembahasan. Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya yang mampu mencapai output kuantitatif (jumlah dana yang tersalur atau jumlah penerima), melainkan kebijakan yang diselenggarakan dengan cara yang transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan warga, dan memberikan ruang partisipasi bagi kelompok sasaran. Konsep *Good Public Policy Governance* digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas tata kelola KJMU dari perspektif yang berpusat pada penerima (*recipient-centered*). Kontribusi konsep ini dalam penelitian adalah kemampuannya menjelaskan fenomena yang tidak mampu dijelaskan sepenuhnya oleh teori implementasi Van Meter dan Van Horn maupun Mazmanian dan Sabatier.

### 1.8.3 Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Aksesibilitas pendidikan tinggi secara konseptual merujuk pada kemampuan individu, khususnya dari kelompok ekonomi tidak mampu, untuk memperoleh dan mempertahankan akses terhadap layanan pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial, administratif, maupun sosial. Yusman (2021) mendefinisikan aksesibilitas pendidikan melalui dua dimensi biaya yang saling berkaitan, yaitu biaya langsung (*direct cost*) yang meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) yang mencakup biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan akademis harian, guna mewujudkan pemerataan keadilan akses pendidikan tinggi (*educational equity*) serta memutus mata rantai kemiskinan struktural antargenerasi.

Dalam penelitian ini, aksesibilitas pendidikan tinggi didefinisikan sebagai tingkat kemampuan mahasiswa dari keluarga Desil 1–4 (berdasarkan DTKS) yang berdomisili di DKI Jakarta untuk memulai, melanjutkan, dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta mitra, dengan dukungan penuh dari dana Program KJMU sebesar Rp9.000.000-per semester. Aksesibilitas dalam penelitian ini juga mencakup dimensi psikologis, yaitu berkurangnya beban kognitif mahasiswa akibat ketidakpastian finansial yang mengganggu konsentrasi akademik.

## 1.9 Definisi Operasional

### 1.9.1 Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara operasional dari implementasi kebijakan pendidikan, dalam penelitian ini diukur menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Hal ini untuk mengukur dan mengamati fenomena ini di lapangan secara presisi, penelitian ini diukur menggunakan kerangka enam dari variabel Van Meter dan Van Horn (1975), sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator Empiris</b>
Standar dan Sasaran Kebijakan	Ketepatan identifikasi penerima berdasarkan DTKS Desil 1–4; konsistensi penerapan kriteria kemiskinan antara norma Pergub 101/2021 dengan realitas lapangan; ada/tidaknya inclusion error dan exclusion error.
Sumber Daya Manusia dan Finansial	Kecukupan anggaran APBD untuk menjamin keberlangsungan KJMU; kapasitas SDM P4OP dalam menangani volume aduan; fluktuasi kuota penerima (2022–2026).
Dinamika Struktur Instansi	Pola koordinasi antar-instansi (P4OP, Dinsos, Dukcapil, Bappenda, Kampus); ada/tidaknya Silo Effect (fragmentasi birokrasi); peran aktor informal (NaraMuda, Forum KJMU) dalam mengisi celah koordinasi formal.

*Sumber: Diadaptasi dari Van Meter & Van Horn (1975).*

Tabel tersebut menjelaskan bagaimana indikator yang digunakan untuk menjadi pisau hasil dan pembahasan utama dari Van Meter dan Van Horn. Ketiga dimensi tersebut dipilih karena secara empiris terbukti relevan dalam menjelaskan variasi kinerja implementasi KJMU di lapangan. Meskipun, standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pergub

No. 101 Tahun 2021, ketidakakuratan data DTKS dan fragmentasi birokrasi lintas instansi (*Silo Effect*) menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya.

### **1.9.2 Konsep Tata Kelola Kebijakan (*Good Public Policy Governance*)**

Tata kelola kebijakan mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Sumber daya manusia berkualitas tinggi dan, tentu saja, intelektual yang memadai akan sangat diperlukan untuk setiap kebijakan, baik pemerintah maupun swasta, karena dengan hal itu sebuah kebijakan akan menjadikan inovasi yang sangat berdampak kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan yang berhasil akan terlihat dari efektivitasnya. Dalam mempresentasikan kebijakan kepada masyarakat, transparansi sangat penting. Terlebih mengenai informasi terhadap masyarakat dan pemerintah harus bertanggungjawab dalam keberjalanannya sebuah kebijakan, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan *leading actor* atau yang memiliki otoritas atau kewajiban penuh atas kebijakan, kegiatan, dan program tersebut. Serta masyarakat juga harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap suatu kebijakan. Mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, seperti yang dilakukan oleh Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, akan memungkinkan penerima beasiswa untuk menikmati pengalaman yang unik. Oleh karena itu, kebijakan atau program pemerintah harus meningkatkan distribusi program

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi kelompok ekonomi yang kurang mampu.

**Tabel 1.6 Operasionalisasi Konsep Tata Kelola Kebijakan (Good Public Policy Governance)**

Pilar Tata Kelola	Indikator Empiris
Akurasi Data (Akuntabilitas)	Kesesuaian data DTKS dengan kondisi ekonomi riil penerima; mekanisme pembaruan data secara periodik; ada/tidaknya notifikasi dan hak sanggah sebelum pencabutan kepesertaan.
Transparansi dan Komunikasi Informasi	Ketersediaan dan keterjangkauan informasi pendaftaran di sekolah/SMA; konsistensi dan ketepatan waktu penyampaian perubahan kebijakan kepada penerima; model komunikasi satu arah vs. dialogis.
Responsivitas terhadap Aduan	Kecepatan dan ketuntasan respons P4OP terhadap aduan mahasiswa; ada/tidaknya mekanisme one-stop service; efektivitas kanal pengaduan formal (CRM, helpdesk, WhatsApp) dibandingkan kanal informal (NaraMuda, DPRD).

*Sumber: Diadaptasi dari Mulyadi (2015).*

Penjelasan dalam tabel tersebut adalah sebuah indikator dari konsep tata kelola kebijakan, hal tersebut digunakan untuk menjadi sebuah pembahasan di temuan lapangan karena hal ini terkait dengan akurasi data, komunikasi dan transparansi, dan juga bagaimana responsivitas dari pihak formal kepada masyarakat. Ketiga pilar tata kelola di atas bukan sekadar konsep normatif, melainkan telah diuji secara empiris melalui triangulasi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan data sekunder. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa defisit pada pilar transparansi preventif terbukti menjadi pemicu utama krisis kepercayaan publik pada Maret 2024, yang pada gilirannya mendorong lahirnya inovasi sosial berupa Resiliensi Kelompok Sasaran (*Target Group Resilience*) melalui NaraMuda dan Forum KJMU.

### 1.9.3 Konsep Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Konsep mengenai aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi menjadi salah satu variabel berdasarkan dari kerangka biaya pendidikan (Yusman,2021). Hal tersebut membedakan dua lapisan biaya, dan diperkuat dengan adanya penelitian dari temuan lapangan yang akan dibahas di Bab III (Hasil dan Pembahasan).

**Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep Aksesibilitas Pendidikan Tinggi**

Dimensi Aksesibilitas	Indikator Empiris
Efektivitas Bantuan Dana (Biaya Langsung / Direct Cost)	Ketercukupan dana KJMU dalam menutup UKT sesuai golongan masing-masing kampus; persentase penerima yang berhasil membayar UKT tanpa penunggakan; ada/tidaknya cuti akademik akibat keterlambatan pencairan.
Efektivitas Bantuan Dana (Biaya Tidak Langsung / Indirect Cost)	Ketercukupan sisa dana setelah pemotongan UKT untuk biaya hidup bulanan; strategi pengelolaan dana penerima (saving, investasi, part-time); perbandingan KJMU vs. KIP-Kuliah dalam hal fleksibilitas pemanfaatan dana.
Dampak Motivasi Akademik dan Mobilitas Sosial	Perubahan fokus mahasiswa dari mode survival ke mode akademik; keberlangsungan studi (tidak dropout/cuti) sejak menerima KJMU; dampak psikologis berkurangnya kecemasan finansial (bandwidth recovery); potensi mobilitas sosial vertikal pasca-lulus.
Inovasi Kebijakan Universitas sebagai Amplifikator Aksesibilitas	Ada/tidaknya kebijakan penanguhan UKT oleh kampus mitra bagi penerima KJMU; efektivitas mekanisme penanguhan dalam melindungi mahasiswa dari risiko keterlambatan pencairan.

*Sumber: Diadaptasi dari Yusman (2021), Mazmanian & Sabatier (1979).*

Tabel diatas memberikan dimensi dari operasionalisasi konsep aksesibilitas pendidikan tinggi dan memberikan indikator yang konkret dan empiris. Keseluruhan indikator operasional yang dirumuskan dalam ketiga tabel di atas

telah diuji validitasnya secara internal melalui triangulasi data: wawancara mendalam dengan empat narasumber (P4OP, UNJ, UIN, UPN), dokumentasi kebijakan (Pergub No. 101 Tahun 2021), dan data sekunder. Konsistensi antara indikator operasional dan temuan lapangan yang akan memperkuat validitas konstruk penelitian ini.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena dalam konteks natural mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat mengubah apa yang mereka amati. Dalam penelitian ini peneliti dapat menyajikan pembahasan yang lebih komprehensif, detail, dan inklusif. Metode kualitatif dapat memberikan peneliti untuk turun ke lapangan mengenai penelitian yang dibahas karena dengan adanya metode tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang lebih matang dan memahami lebih dalam mengenai pembahasan dari penelitian tersebut. Peneliti diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan mengevaluasi efektivitas program kebijakan tersebut.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini mengangkat topik implementasi mengenai program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di DKI Jakarta, program kebijakan tersebut merupakan inovasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kepada masyarakat terutama domisili DKI Jakarta. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dalam memperoleh data terkait pada situs penelitian yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan).

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini, peneliti diharapkan mendapatkan informasi atau fenomena terkait konteks penelitian. Peneliti memiliki beberapa pihak-pihak yang relevan mengenai program kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan dapat memberikan fenomena terkait implementasi KJMU, Alasan Peneliti melakukan penelitian dan turun lapangan karena adanya data yang konkret dari P4OP bahwa ketiga kampus tersebut memiliki kompleksitas mengenai kuota penerima KJMU. yaitu mahasiswa penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UPN Veteran Jakarta dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Staff Bidang Pengolah Data KJMU dari pihak P4OP.

#### **1.10.4 Sumber Data**

Data adalah segala angka dan fakta yang dapat diperoleh informasi, namun informasi merupakan hasil pengolahan data yang dipergunakan sesuai kebutuhan. Bisa dikatakan bahwa data merupakan aspek penting dalam memperoleh hasil penelitian yang kompleks dan dapat dijabarkan menjadi sebuah analisis untuk peneliti ataupun pembaca, yakni:

1. Data Primer, bisa diartikan dalam memperoleh data mengenai implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dapat diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Hal itu menunjukkan bahwa informasi dapat diperoleh langsung dari sumbernya, dengan cara melakukan wawancara kualitatif dengan penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan beberapa pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengenai implementasi program kebijakan tersebut.
2. Data Sekunder, bisa diartikan peneliti dapat memperoleh sumber-sumber yang telah ada dan menjadikan data pelengkap data primer. Data sekunder didapatkan seperti, penelitian terdahulu, buku, skripsi, jurnal, artikel yang relevan mengenai implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang bisa menajamkan interpretasi data.

### 1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan hasil penelitian yang berkualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan teknik triangulasi, yaitu:

1. Observasi

Peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas melalui pengamatan langsung dan pemahaman konteks data dalam konteks sosial yang lebih luas, yang dikenal sebagai observasi. Dengan ini pengumpulan data melihat dari pengamatan dan ketelitian dari peneliti untuk mendapat data yang sesuai

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interviewing*)

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai interview atau wawancara melibatkan komunikasi langsung antara penyelidik dan subjek atau responden. Peneliti akan melakukan wawancara yang lebih mendalam dengan subjek penelitian berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan dan dengan model wawancara semiterstruktur yang lebih fleksibel kepada subjek penelitian, peneliti bisa mengumpulkan data melalui dialog dan menjadikan teks yang naratif agar pembaca menjadi lebih mengerti.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan bagian dari teknik observasi dan wawancara yang digunakan. Dokumentasi merupakan aspek yang

penting dalam pengumpulan data dikarenakan sumber data sekunder yang dapat memperkaya hasil observasi dan wawancara. Adapun isi dokumentasi nya seperti, laporan, regulasi, ataupun foto.

#### **1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna adalah prinsip dasar dari teknik analisis data. Teknik ini juga dapat dikembangkan secara interaktif dan terdiri dari berbagai langkah. Berikut ini adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini:

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Proses reduksi data adalah proses merangkum atau menyederhanakan data yang sudah diperoleh oleh peneliti dan dijadikan menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Oleh karena itu, Setelah data direduksi, gambar yang lebih rinci diperoleh, memungkinkan peneliti untuk bergerak maju dan mencari lebih banyak informasi jika diperlukan.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah proses reduksi data selesai, data dapat disajikan dalam bentuk flowchart, grafik, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Peneliti menampilkan data, data yang ditampilkan terdiri dari teks naratif dan dapat dibantu dengan tabel atau gambar untuk memperjelas hasil penelitian.

### 3. Kesimpulan

Menurut "Analisis Implementasi Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di DKI Jakarta", penelitian kualitatif, program ini memiliki potensi besar untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu harus diberi akses pendidikan yang lebih baik. Namun, ada sejumlah masalah yang menghambat keberhasilan program. Dalam temuan utama ada 4 poin yang dapat dijabarkan, yaitu:

- a. Dampak Positif: Siswa dari latar belakang ekonomi rendah dapat melanjutkan sekolah melalui Program KJMU, meningkatkan kualitas SDM Jakarta.
- b. Hambatan dalam Implementasi: Penelitian menemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya koordinasi antara pihak terkait, proses verifikasi data yang tidak efisien, dan pelayanan publik yang kurang responsif. Hal ini sering menyebabkan dana tertunda dan penerima bingung.
- c. Masalah Penerima: Sasaran penerima bantuan tidak selalu tepat; beberapa siswa yang tidak seharusnya memenuhi syarat tetap menerimanya. Ini berpotensi menyebabkan program tidak berhasil mencapai tujuannya.
- d. Kebutuhan untuk Perbaikan: Untuk memastikan bahwa program berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, diperlukan peningkatan sosialisasi program, pengawasan yang lebih ketat terhadap penerima bantuan, dan peningkatan sistem administrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas program kebijakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disarankan agar adanya sosialisasi program diperkuat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan proses administratif. Kesimpulan ini diharuskan diverifikasi kebenarannya sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.